


PEDOMAN TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS

PT BANK AMAR INDONESIA TBK



Kantor Pusat Basuki Rahmat
Jl. Basuki Rahmat No. 109
Surabaya 60271
Telp : (031) 99015959
Fax : (031) 99015955

No. Dokumen: B.009/CSEC-L2/III/2024

MARET 2024



**PEDOMAN
TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS
PT BANK AMAR INDONESIA TBK**

RIWAYAT PERUBAHAN

Nomor Dokumen
B.009/CSEC-L2/III/2024

Halaman
i

RIWAYAT PERUBAHAN

Tanggal	Catatan Perubahan	Versi	Pihak yang Merubah
November 2019	Penerbitan Pertama, diterbitkan melalui Pedoman Nomor B.040/COM-L2/XI/2019 perihal Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris PT Bank Amar Indonesia Tbk.	1.0	<i>Corporate Secretary</i>
Januari 2024	<p>Penerbitan Kedua dengan adanya perubahan dan penambahan dengan detail sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kajian berkala melalui Kebijakan Nomor B.009/CSEC-L2/III/2024 perihal Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT Bank Amar Indonesia Tbk.2. Penambahan Ketentuan Eksternal.3. Penambahan Ketentuan Internal.4. Penyesuaian penamaan Direktur bidang.5. Penyesuaian tugas dan tanggung jawab Direksi <p>Dengan diterbitkannya Pedoman ini, maka Pedoman Nomor B.040/COM-L2/XI/2019 perihal Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris PT Bank Amar Indonesia Tbk, <u>DICABUT DAN TIDAK BERLAKU LAGI</u>.</p>	2.0	<i>Corporate Secretary</i>

	<p style="text-align: center;">PEDOMAN TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS PT BANK AMAR INDONESIA TBK</p>		
	KATA PENGANTAR	Nomor Dokumen B.009/CSEC-L2/III/2024	Halaman ii

KATA PENGANTAR

PT Bank Amar Indonesia (selanjutnya disebut “**Bank**”) perlu memiliki ketentuan tertulis yang mengatur standarisasi Pedoman Tata Tertib Dewan Komisaris Bank.

Penerbitan Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris ini hanya untuk kepentingan internal dan bersifat mengikat serta wajib ditaati oleh semua anggota Dewan Komisaris Bank. Pedoman dan Tata Tertib ini digunakan sebagai acuan/ referensi/ pedoman bagi semua anggota Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab nya untuk kepentingan Bank.

Akhir kata, dengan penerbitan Pedoman ini diharapkan semua pihak wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan.

	PEDOMAN TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS PT BANK AMAR INDONESIA TBK		
	DAFTAR ISI	Nomor Dokumen B.009/CSEC-L2/III/2024	Halaman iii

DAFTAR ISI

Halaman

RIWAYAT PERUBAHAN.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN	2
1.1. LATAR BELAKANG	2
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.3. KETENTUAN TERKAIT	2
1.3.1. Ketentuan Eksternal.....	2
1.3.2. Ketentuan Internal.....	3
1.4. DEFINISI	4
BAB II. STRUKTUR ORGANISASI DEWAN KOMISARIS	5
2.1. ORGANISASI DEWAN KOMISARIS	5
2.2. KOMITE DIBAWAH DEWAN KOMISARIS	8
BAB III. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS.....	10
3.1. PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN	10
3.2. ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (APU, PPT, dan PPPSPM)	11
3.3. PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (AP DAN KAP)	13
3.3.1. Penunjukkan AP dan KAP melalui RUPS	13
3.3.2. Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan	14
3.4. KEBIJAKAN PERKREDITAN	14
BAB IV. PERATURAN DAN TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS	16
4.1. PENGATURAN ETIKA KERJA DEWAN KOMISARIS	16
4.2. PENGATURAN RAPAT DEWAN KOMISARIS	16
4.3. LARANGAN TERHADAP DEWAN KOMISARIS	17
4.4. PENGATURAN KEHADIRAN DAN WAKTU KERJA	19
4.5. EVALUASI KINERJA DEWAN KOMISARIS	19

	PEDOMAN TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS PT BANK AMAR INDONESIA TBK		
	DAFTAR ISI	Nomor Dokumen B.009/CSEC-L2/III/2024	Halaman iv

4.6. POLA HUBUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI	19
4.7. ASPEK TRANSPARANSI DEWAN KOMISARIS	20
4.8. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN	20
4.9. SANKSI	21
4.10. LAIN-LAIN	21
BAB V. PENUTUP	22
BAB VI. HALAMAN PENGESAHAN	23

	PEDOMAN TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS PT BANK AMAR INDONESIA TBK		
	BAB I PENDAHULUAN	Nomor Dokumen B.009/CSEC-L2/I/2024	Halaman 2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, diperlukan tata kelola perusahaan yang baik.

Dewan Komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam penerapan tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank .

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Dewan Komisaris wajib menyusun pedoman dan tata tertib yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Komisaris sebagai organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi harus memiliki Tata Tertib Kerja yang mengacu pada Pedoman ini dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk kepentingan Bank, dimana pedoman ini bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh semua anggota Dewan Komisaris.

1.3. KETENTUAN TERKAIT

1.3.1. Ketentuan Eksternal

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern.



**PEDOMAN
TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS
PT BANK AMAR INDONESIA TBK**

**BAB I
PENDAHULUAN**

**Nomor Dokumen
B.009/CSEC-L2/I/2024**

**Halaman
3**

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.03/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
12. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
13. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
14. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

1.3.2. Ketentuan Internal

1. Anggaran Dasar PT Bank Amar Indonesia Tbk beserta perubahan-perubahannya.
2. Surat Keputusan Direksi Nomor 004/SK-DIR/I/2024 tentang Struktur Organisasi PT Bank Amar Indonesia Tbk.
3. Surat Keputusan Direksi Nomor 020/SK-DIR/VII/2020 tentang Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko.
4. Surat Keputusan Direksi Nomor 060/SK-DIR/XI/2019 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit.
5. Surat Keputusan Direksi Nomor 017A/SK-DIR/SDM/VII/2023 tentang Pengangkatan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
6. Kebijakan Nomor B.001/COM-L1/XI/2019 tentang Tata Kelola Perusahaan PT Bank Amar Indonesia Tbk.
7. Pedoman Pelaksanaan Nomor B.002/RMG-L2/X/2019 tentang Tata Kelola Dokumen.

	PEDOMAN TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS PT BANK AMAR INDONESIA TBK		
	BAB I PENDAHULUAN	Nomor Dokumen B.009/CSEC-L2/I/2024	Halaman 4

1.4. DEFINISI

1. **Bank** adalah PT Bank Amar Indonesia Tbk yang berkedudukan dan berkantor pusat di Surabaya, Kantor Cabang, Kantor Fungsional, Kantor Kas, dan jaringan-jaringan kantor lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PT Bank Amar Indonesia.
2. **Tata Kelola yang baik** adalah suatu tata cara pengelolaan Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independensi, dan kewajaran.
3. **Dewan Komisaris** adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Bank dan bisnis Bank secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
4. **Komisaris Independen** adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Bank dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris.
5. **Rapat Umum Pemegang Saham** (selanjutnya disebut “RUPS”) adalah organ Bank yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang- undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI DEWAN KOMISARIS

2.1. ORGANISASI DEWAN KOMISARIS



1. Bank wajib memiliki anggota Dewan Komisaris dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi dimana salah seorang anggota Dewan Komisaris wajib diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Dalam hal diperlukan, anggota Dewan Komisaris lain dapat diangkat sebagai wakil komisaris utama.
3. Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada poin 1 paling sedikit 1 (satu) orang wajib berdomisili di Indonesia.
4. Anggota Dewan Komisaris terdiri atas Komisaris Independen dan Komisaris Non Independen.
5. Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada poin 4 wajib paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
6. Bank menetapkan dalam anggaran dasar mengenai periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama 5 (lima) tahun untuk 1 (satu) periode masa jabatan yang dimulai sejak tanggal efektif pengangkatan anggota Dewan Komisaris oleh RUPS, serta menetapkan kondisi lain dalam pemenuhan jabatan anggota Dewan Komisaris.
7. Calon Komisaris Independen harus memiliki:
 - a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatan sebagai Komisaris Independen; dan
 - b. pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.

8. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan.
9. Masa tunggu sebagaimana dimaksud pada poin 8 bagi:
 - a. mantan direktur utama pada Bank yang bersangkutan; dan
 - b. mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank yang bersangkutan, paling singkat 6 (enam) bulan sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan.
10. Anggota Dewan Komisaris harus selalu menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan atau selalu menempatkan diri untuk tidak berada dalam potensi terjadinya benturan kepentingan dalam situasi apapun.
11. Dalam hal terdapat benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dari calon Komisaris Independen atau calon Komisaris Non Independen yang terkait dengan Bank sehubungan dengan pencalonan yang bersangkutan pada Bank, calon yang bersangkutan mengungkapkan benturan kepentingan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan.
12. Dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dari calon Komisaris Independen atau calon Komisaris Non Independen yang terkait dengan Bank sehubungan dengan pencalonan yang bersangkutan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan tindakan pengawasan yang diperlukan.
13. Komisaris Non Independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen pada Bank atau kelompok usaha bank yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.
14. Komisaris Non Independen yang akan beralih menjadi Komisaris Independen pada Bank yang bersangkutan wajib menjalani masa tunggu paling singkat 1 (satu) tahun.
15. Peralihan dari Komisaris Non Independen menjadi Komisaris Independen wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi lembaga jasa keuangan.
16. Komisaris Independen menjabat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali setelah mendapatkan persetujuan RUPS, paling banyak untuk 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut.

17. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan secara berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen dengan mempertimbangkan:
 - a. hasil penilaian kinerja Komisaris Independen;
 - b. hasil penilaian rapat Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen;
 - c. hasil penilaian oleh kepala satuan kerja audit intern dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi sumber daya manusia yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen; dan
 - d. pernyataan Komisaris Independen dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan.
18. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada RUPS wajib memperhatikan rekomendasi komite yang menjalankan fungsi nominasi.
19. Anggota komite yang menjalankan fungsi nominasi yang memiliki benturan kepentingan dengan usulan yang direkomendasikan wajib mengungkapkan dalam usulan yang direkomendasikan.
20. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
21. Bank menetapkan dalam anggaran dasar mengenai kriteria, mekanisme, dan tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris, termasuk kewenangan yang melekat kepada Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Ketentuan pemberhentian atau penggantian anggota Direksi dan ketentuan pengenaan sanksi terkait pemberhentian atau penggantian anggota Direksi berlaku secara *mutatis mutandis* bagi anggota Dewan Komisaris.
23. Ketentuan pemberhentian atau penggantian direktur utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebelum periode masa jabatan berakhir dan ketentuan pengenaan sanksi terkait pemberhentian atau penggantian direktur utama dan/atau direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sebelum periode masa jabatan berakhir berlaku secara *mutatis mutandis* bagi Komisaris Independen.
24. Ketentuan pengunduran diri anggota Direksi berlaku secara *mutatis mutandis* bagi anggota Dewan Komisaris.

25. Ketentuan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan tindakan korektif dan evaluasi terhadap tindakan pengangkatan, pemberhentian, penggantian, dan/atau pengunduran diri anggota Direksi berlaku secara *mutatis mutandis* bagi anggota Dewan Komisaris.
26. Dengan pertimbangan tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan kebijakan mengenai jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada poin 25 huruf c, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris.
27. Terhadap calon anggota Dewan Komisaris yang memiliki jabatan sebagaimana dimaksud pada poin 26 wajib membuat pernyataan untuk:
 - a. menjaga integritas;
 - b. menghindari segala bentuk benturan kepentingan; dan
 - c. menghindari tindakan yang dapat merugikan Bank dan/atau menyebabkan Bank melanggar prinsip kehati-hatian, selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris.
28. Anggota Dewan Komisaris merupakan orang perseorangan yang memenuhi persyaratan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
29. Anggota Dewan Komisaris yang telah memenuhi persyaratan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada poin 31 selama menjabat wajib memiliki:
 - a. integritas;
 - b. kompetensi; dan
 - c. reputasi yang baik.

2.2. KOMITE DIBAWAH DEWAN KOMISARIS

1. Untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Komisaris membentuk komite Dewan Komisaris.
2. Komite yang dibentuk Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris wajib membentuk komite yang paling sedikit terdiri atas:
 - a. Komite Audit;
 - b. Komite Pemantau Risiko; dan
 - c. Komite Remunerasi dan Nominasi.
4. Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud pada poin 3.c secara terpisah menjadi Komite Remunerasi dan Komite Nominasi.

5. Dewan Komisaris dapat membentuk komite lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kompleksitas Bank dan/atau memperluas cakupan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan Dewan Komisaris.
6. Pengangkatan dan pemberhentian anggota komite Dewan Komisaris wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
7. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku.



**PEDOMAN
TATA TERTIB DIREKSI
PT BANK AMAR INDONESIA TBK**

**BAB III
TUGAS, TANGGUNG JAWAB
DAN WEWENANG DEWAN
KOMISARIS**

Nomor Dokumen
B.009/CSEC-L2/III/2024

Halaman
10

BAB III

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

3.1. PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
3. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis Bank, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/ atau keputusan RUPS.
4. Dewan Komisaris menerima dan melaksanakan kewenangan yang diserahkan dan/atau diberikan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
5. Dewan Komisaris dapat melaksanakan tugas dan kewenangan pengawasan lain.
6. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
 - a. penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum
 - b. hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Bank atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.

8. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.
9. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukan:
 - a. Pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, perbankan, dan yang terkait dengan kegiatan usaha Bank; dan/atau
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
10. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
11. Pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud pada poin 10 paling sedikit wajib mencantumkan:
 - a. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris;
 - b. Pengaturan kewenangan dan prosedur keputusan Dewan Komisaris;
 - c. Pengaturan etika kerja Dewan Komisaris;
 - d. Pengaturan rapat Dewan Komisaris;
 - e. Larangan terhadap Dewan Komisaris;
 - f. Evaluasi kinerja Dewan Komisaris; dan
 - g. Pola hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi.
12. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
13. Dewan Komisaris wajib menjaga segala data dan informasi terkait Bank yang disampaikan oleh Direksi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2. ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (APU, PPT, dan PPPSPM)

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris paling sedikit:
 - a. Memastikan Bank memiliki kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM;

- b. Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang diusulkan oleh Direksi;
 - c. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM;
 - d. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM; dan
 - e. Memastikan adanya pembahasan terkait penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Penanggung Jawab Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM
- a. Wajib memiliki pengaturan manajemen kepatuhan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM, termasuk dengan melakukan penunjukan pejabat kepatuhan di tingkat manajemen.
 - b. Sebagai bagian dari pengaturan manajemen kepatuhan penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM wajib membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat sebagai penanggung jawab penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM, pada kantor pusat dan kantor cabang.
 - c. Penunjukan penanggung jawab penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dilakukan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, kegiatan, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, dan/atau apabila terdapat peristiwa atau perkembangan besar dalam manajemen dan operasional Bank.
- Contoh “penunjukan penanggung jawab penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM dilakukan sesuai dengan kebutuhan PJK berdasarkan penilaian risiko TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM, kegiatan, skala usaha, kompleksitas usaha, karakteristik usaha, dan/atau apabila terdapat peristiwa atau perkembangan besar dalam manajemen dan operasional PJK” adalah:
- 1) Penunjukan 1 (satu) penanggung jawab APU, PPT, dan PPPSPM yang memiliki fungsi dan/atau kewenangan untuk beberapa kantor cabang;
 - 2) Penunjukan penanggung jawab APU, PPT, dan PPPSPM berasal dari kantor pusat atau kantor wilayah dengan tugas dan tanggung jawab khusus mengawasi penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM di beberapa kantor cabang tertentu; dan/atau

	PEDOMAN TATA TERTIB DIREKSI PT BANK AMAR INDONESIA TBK		
BAB III TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS	Nomor Dokumen B.009/CSEC-L2/III/2024	Halaman 13	

- 3) Penunjukan penanggung jawab APU, PPT, dan PPPSPM yang dirangkap oleh pejabat dari unit kerja yang tidak berhubungan dengan Nasabah (non operasional) pada kantor cabang lainnya seperti unit kerja manajemen risiko, namun dengan tetap mempertimbangkan bahwa unit kerja yang melaksanakan kebijakan dan prosedur penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM terpisah dari unit kerja yang mengawasi penerapannya.

3.3. PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (AP DAN KAP)

Untuk terciptanya disiplin pasar perlu didukung informasi keuangan yang transparan dan berkualitas dari Pihak. Informasi keuangan yang berkualitas merupakan cerminan dari penerapan tata kelola yang baik diantaranya melalui penyelenggaraan fungsi audit eksternal oleh AP dan KAP. Pihak dalam hubungan yang independen menggunakan jasa AP dan KAP sebagai penunjang kegiatan sektor jasa keuangan untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan suatu entitas.

Informasi keuangan yang berkualitas digunakan secara luas oleh publik dalam pengambilan keputusan guna mewujudkan perekonomian nasional yang sehat. Sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi AP yang mengatur mengenai pembatasan penggunaan jasa audit, diperlukan harmonisasi pengaturan yang ditujukan untuk mewujudkan hubungan yang independen dan juga memberikan *learning curve* yang memadai untuk memahami kondisi Pihak dalam pemberian jasa.

3.3.1. Penunjukkan AP dan KAP melalui RUPS

1. Rapat Umum Pemegang Saham Pihak wajib memutuskan penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris, atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh Dewan Komisaris.
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat memutuskan penunjukan AP dan/atau KAP yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham melimpahkan kewenangan penunjukan AP dan/atau KAP kepada dewan komisaris, atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh dewan komisaris, disertai penjelasan mengenai:

- a. Alasan pelimpahan kewenangan; dan
- b. kriteria atau batasan AP dan/atau KAP yang dapat ditunjuk.
3. Usulan penunjukan AP dan/atau KAP yang diajukan oleh dewan komisaris, atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh dewan komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit.

3.3.2. Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan

1. Dalam hal AP dan/atau KAP yang telah diputuskan oleh rapat umum pemegang saham tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan pada Periode Penugasan Profesional, penunjukan AP dan/atau KAP pengganti dilakukan oleh Dewan Komisaris, atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh Dewan Komisaris, sepanjang diamanatkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.

Yang dimaksud dengan “tidak dapat menyelesaikan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan” antara lain AP dan/atau KAP yang termasuk pada daftar AP dan KAP yang tidak aktif sementara waktu atau daftar AP dan KAP yang tidak aktif tetap pada Periode Penugasan Profesional. Periode Penugasan Profesional dimulai pada saat tanggal pekerjaan lapangan atau penandatanganan penugasan, mana yang lebih dahulu, dan berakhir pada saat tanggal laporan AP atau pemberitahuan tertulis oleh AP atau KAP atau klien kepada Otoritas Jasa Keuangan bahwa penugasan telah selesai, mana yang lebih dahulu.

2. Dalam hal Pihak tidak diwajibkan memiliki Komite Audit, tugas dan tanggung jawab Komite Audit dilaksanakan oleh Dewan komisaris atau pihak yang melakukan fungsi pengawasan sebagaimana dilakukan oleh dewan komisaris.

3.4. KEBIJAKAN PERKREDITAN

1. Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) wajib disetujui oleh dewan komisaris Bank.
2. Dalam hal Penerapan Kebijakan Perkreditan Bank harus digunakan, diterapkan, dan dilaksanakan oleh seluruh pejabat Bank yang terkait dengan perkreditan termasuk anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris secara konsekuensi dan konsisten.

3. Dalam KPB setiap Bank harus dinyatakan secara tegas dan jelas bahwa seluruh pejabat Bank yang terkait dengan perkreditan termasuk anggota direksi, anggota dewan komisaris, paling sedikit harus :
 - a. Bertindak secara profesional di bidang perkreditan atau pembiayaan dengan jujur, objektif, cermat, serta seksama; dan
 - b. Menyadari dan memahami sepenuhnya ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Pasal 63 ayat (2).
4. Tugas dan wewenang dewan komisaris yang berkaitan dengan perkreditan paling sedikit meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Menyetujui rencana Kredit atau Pembiayaan tahunan termasuk rencana pemberian Kredit atau Pembiayaan kepada pihak terkait dengan Bank dan Kredit atau Pembiayaan kepada debitur besar tertentu yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. Mengawasi pelaksanaan rencana pemberian Kredit atau Pembiayaan tersebut;
 - c. Meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban direksi serta meminta langkah-langkah perbaikan dalam hal pelaksanaan pemberian Kredit atau Pembiayaan menyimpang dari rencana perkreditan atau pembiayaan yang telah dibuat;
 - d. Menyetujui KPB yang paling sedikit telah memuat seluruh aspek yang tercantum dalam PPKPB;
 - e. Meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban direksi dalam hal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan KPB; dan
 - f. Meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi mengenai perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan termasuk Kredit atau Pembiayaan yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu, dan hal lain.

BAB IV

PEDOMAN DAN TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS

4.1. PENGATURAN ETIKA KERJA DEWAN KOMISARIS

1. Anggota Dewan Komisaris wajib melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.
2. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang baik.
3. Anggota Dewan Komisaris harus menjaga citra dan reputasi Bank baik dalam tindakan maupun ucapan.
4. Anggota Dewan Komisaris wajib menjaga informasi yang bersifat rahasia tentang Bank, atau informasi tentang nasabah dan rekanan kepada siapapun yang tidak berhak mengetahuinya, atau pihak yang tidak berkepentingan terhadap informasi itu, kecuali diminta oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan hukum.
5. Dewan Komisaris wajib mendukung Perseroan dalam pencegahan dan menghindari praktik korupsi, gratifikasi, pencucian uang, penyuapan, penyalahgunaan kewenangan dan jabatan dan/atau kepentingan lainnya yang dianggap dapat merugikan Perseroan.

4.2. PENGATURAN RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
 - b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
 - c. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada poin a dan b diselenggarakan jika dihadiri mayoritas anggota Dewan Komisaris.
 - d. Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - e. Komisaris Non Independen yang tidak dapat menghadiri rapat secara fisik sebagaimana dimaksud pada poin d, dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi.



**PEDOMAN
TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS
PT BANK AMAR INDONESIA TBK**

**BAB IV
PEDOMAN DAN TATA
TERTIB DEWAN KOMISARIS**

Nomor Dokumen
B.009/CSEC-L2/III/2024

Halaman
17

2. Pengambilan Keputusan Rapat Dewan Komisaris

- a. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris wajib terlebih dahulu dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada poin 1, pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- c. Segala keputusan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada poin a dan b bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
- d. Dewan Komisaris wajib membuat risalah rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada poin 1, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat Dewan Komisaris beserta alasan perbedaan pendapat.

4.3. LARANGAN TERHADAP DEWAN KOMISARIS

1. Anggota Dewan Komisaris dilarang:

- a. merangkap jabatan:
 - 1) sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan baik bank maupun bukan bank;
 - 2) sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau pejabat eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
 - 3) pada bidang tugas fungsional pada lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
 - 4) pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris; dan/atau
 - 5) pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**PEDOMAN
TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS
PT BANK AMAR INDONESIA TBK**

**BAB IV
PEDOMAN DAN TATA
TERTIB DEWAN KOMISARIS**

**Nomor Dokumen
B.009/CSEC-L2/III/2024**

**Halaman
18**

Tidak termasuk rangkap jabatan dalam hal:

- 1) anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota direksi, anggota dewan komisaris atau pejabat eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;
- 2) Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada Bank dan/atau kelompok usaha Bank; dan/atau
- 3) anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba, sepanjang tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris.
 - b. memanfaatkan informasi yang diperoleh dari Bank untuk mengambil keputusan-keputusan untuk keuntungan dan kepentingan pribadi, keluarga dan pihak yang terafiliasi.
 - c. mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi & fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
 - d. memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
2. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan potensi benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
3. Komisaris Independen dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat publik.
4. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
5. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
 - a. penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran dana besar bagi bank umum syariah; dan
 - b. hal lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar Bank atau ketentuan peraturan perundang-undangan.



PEDOMAN TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS PT BANK AMAR INDONESIA TBK

BAB IV PEDOMAN DAN TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS

**Nomor Dokumen
B.009/CSEC-L2/III/2024**

**Halaman
19**

Pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.

4.4. PENGATURAN KEHADIRAN DAN WAKTU KERJA

1. Setiap Anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, yaitu hadir paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, dan selama 2 jam dalam setiap kehadirannya.
2. Dalam hal Anggota Dewan Komisaris tidak dapat hadir secara fisik, maka dapat menggunakan teknologi telekonferensi atau media elektronik lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Komisaris Non Independen wajib hadir secara fisik paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
 - b. Komisaris Independen wajib hadir secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
3. Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/pihak lain yang merugikan/mengurangi keuntungan Bank.

4.5. EVALUASI KINERJA DEWAN KOMISARIS

Evaluasi atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara *self-assessment* sekurangnya 1 (satu) kali dalam setahun. Hasil *self assessment* tersebut akan dimuat dalam laporan tahunan Bank .

4.6. POLA HUBUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

1. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.
2. Dewan Komisaris wajib menjaga segala data dan informasi terkait Bank yang disampaikan oleh Direksi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kewajiban ini dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan informasi dan menghindari potensi *insider information*.
3. Melakukan rapat antara Dewan Komisaris dan Direksi yang dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

	PEDOMAN TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS PT BANK AMAR INDONESIA TBK		
BAB IV PEDOMAN DAN TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS	Nomor Dokumen B.009/CSEC-L2/III/2024	Halaman 20	

4.7. ASPEK TRANSPARANSI DEWAN KOMISARIS

1. Dalam pemenuhan pelaksanaan tata kelola, anggota Dewan Komisaris mengungkapkan:
 - a. kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan/atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
 - b. hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali Bank; dan
 - c. hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali Bank, dalam laporan pelaksanaan tata kelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tata Kelola.
2. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
3. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan RUPS.
4. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada poin 3 sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola dalam pemberian remunerasi bagi bank umum.

4.8. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Dewan Komisaris wajib menyampaikan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap 6 (enam) bulan sekali.
2. Dewan Komisaris wajib membuat laporan mengenai pelaksanaan tugas pengawasannya yang dilakukan selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan tersebut akan dimuat dalam laporan tahunan Bank, yang akan disampaikan dalam RUPS untuk mendapatkan persetujuan.
3. Apabila terjadi perubahan atas kepemilikan saham dan/atau kepemilikan saham keluarganya, Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan kepada Perseroan.
4. Pada laporan Tahunan Perseroan, Dewan Komisaris wajib memastikan kebenaran informasi yang memuat informasi mengenai Dewan Komisaris.



**PEDOMAN
TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS
PT BANK AMAR INDONESIA TBK**

**BAB IV
PEDOMAN DAN TATA
TERTIB DEWAN KOMISARIS**

**Nomor Dokumen
B.009/CSEC-L2/III/2024**

**Halaman
21**

4.9. SANKSI

Dalam hal ketidakpatuhan dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan Dewan Komisaris di atas, maka berikut sanksi yang akan diberikan OJK kepada Bank :

1. Sanksi administratif berupa teguran tertulis.
2. Dalam hal Bank tetap melanggar, Bank dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. larangan untuk menerbitkan produk Bank baru;
 - b. pembekuan kegiatan usaha Bank tertentu;
 - c. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;
 - d. larangan melakukan kegiatan usaha baru; dan/atau
 - e. penurunan penilaian faktor tata kelola dalam penilaian tingkat kesehatan Bank.
3. Dalam hal Bank telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan/atau 2, pihak utama Bank dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
4. Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada poin 1, 2, dan/atau 3, Bank dan/atau pemegang saham pengendali dapat dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) untuk setiap pelanggaran yang dilakukan.

4.10. LAIN-LAIN

1. Dewan Komisaris secara berkala menelaah ketentuan-ketentuan dalam Pedoman dan Tata Tertib ini, sekurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) dua tahun.
2. Dalam hal terdapat penyesuaian terhadap ketentuan dalam pedoman ini yang dikarenakan adanya perubahan peraturan perundang-undangan ataupun kebutuhan internal, penyesuaian tersebut wajib disetujui oleh Dewan Komisaris Bank.

	<p style="text-align: center;">PEDOMAN TATA TERTIB DEWAN KOMISARIS PT BANK AMAR INDONESIA TBK</p>		
	BAB V PENUTUP	Nomor Dokumen B.009/CSEC-L2/III/2024	Halaman 22

BAB V

PENUTUP


1. Bank wajib mengungkapkan dalam laporan tahunannya bahwa Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman Tata Tertib.
2. Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
3. Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris dimuat dalam situs web Bank.
4. Dalam hal terdapat ketidakjelasan, antara ketentuan dalam Pedoman ini dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar, ketentuan Otoritas Perbankan dan/atau peraturan perundang-undangan, maka yang berlaku adalah Anggaran Dasar, ketentuan Otoritas Perbankan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
HALAMAN PENGESAHAN

Dengan telah disetujui dan ditandatangani Pedoman ini, maka ketentuan yang mengatur terkait Tata Tertib Dewan Komisaris ini telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 4 Maret 2024

Nama/Jabatan	Tanda Tangan
Dibuat Oleh, Elsa Enda Dwita Purba <i>Corporate Secretary</i>	
Diperiksa Oleh, Jessy Letga Nieto S <i>Compliance & AML Function Head</i>	
Disetujui Oleh, Ratna Heimawaty Zain <i>Independent Commissioner</i>	
Zainal Abidin Hasni <i>Independent Commissioner</i>	
Navin Nahata <i>President Commissioner</i>	

